

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan perbuatan yang penting dan juga sakral bagi manusia, karena dengan melaksanakan perkawinan seseorang akan mendapatkan keseimbangan hidup baik secara psikologis, sosial, maupun biologis. Pada dasarnya, seorang manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi dalam hidupnya, kebutuhan ini mencakup pula pada kebutuhan biologis yang dimiliki oleh setiap manusia. Dengan melakukan perkawinan, maka kebutuhan biologis seseorang akan terpenuhi dengan cara yang sesuai dengan norma masyarakat dan ketentuan agama. Selain itu, dalam proses perkembangannya seseorang membutuhkan pasangan hidup yang mampu menjaga kestabilan dalam kehidupannya dan juga untuk mendapatkan keturunan sebagai penerus keluarga.

Perkawinan merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk melengkapi proses perkembangan seseorang dengan membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) menyatakan bahwa:

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Selain dalam Undang-Undang Perkawinan, maksud dari perkawinan juga tercantum dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) yang berbunyi:

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat miistagan ghaliizhan untuk melaksanakan perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.

Pasal diatas menjelaskan betapa pentingnya perkawinan bagi seseorang karena bernilai ibadah jika melakukannya. Dapat dipahami bahwa perkawinan merupakan perikatan keagamaan, hal ini dikarenakan akibat hukum dari dilakukannya suatu perkawinan akan mengikat pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir batin sebagai suami isteri dengan tujuan yang suci dan mulia dengan didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga sangat erat kaitannya dengan agama atau kerohanian (Syarifuddin, 2009:1-2).

Pada dasarnya perkawinan dilakukan memang untuk membentuk keluarga yang bahagia dan mempertahankannya hingga akhir. Dengan kata lain tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, yang artinya negara mengharapkan setiap perkawinan yang terjadi akan dapat dipertahankan untuk selamanya. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa perkawinan sering menimbulkan keretakan ruma tangga, bahkan pada tingkat perceraian relative dominan (Komang Febrina Yanti Dantes, 2022: 24). Karnanya terdapat asas perkawinan untuk selamanya dan asas perceraian dipersulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal.

Mempertahankan perkawinan agar dapat kekal tentunya bukanlah hal yang mudah. Karena setiap manusia memiliki ujiannya hidupnya masing-masing termasuk pula ujian dalam kehidupan rumah tangganya (Icep Maulana, 2018: 88).

Oleh karena itu, keberadaan asas tersebut sepertinya tidak serta merta menekan jumlah perceraian yang terjadi di Indonesia, khususnya dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Singaraja yang mana terjadi peningkatan jumlah perceraian sejak beberapa tahun terakhir.

Tabel 1. 1
Jumlah Perceraian di PN Agama Singaraja

Perkara Masuk	2017	2018	2019	2020	2021
Cerai Talak	38	37	40	38	32
Cerai Gugat	87	74	88	119	123
Total	125	111	128	157	155

Terkait dengan perceraian, di dalam Undang-Undang perkawinan hanya terdapat dua jenis perceraian saja, yakni cerai talak dan cerai gugat yang artinya dalam Undang-Undang perkawinan tidak membahas lebih dalam mengenai bentuk-bentuk dari perceraian itu sendiri. Akan tetapi dalam hukum islam, bentuk dari perceraian dan peraturan hukumnya sangatlah beragam dan tiap masing-masingnya memiliki pengertian yang berbeda namun memiliki akibat yang dapat hampir sama yakni rusak/batalnya akad perkawinan atau bisa pula dikatakan putusya ikatan perkawinan antara suami isteri tersebut. Karnya bentuk perceraian yang dapat menjadi akibat hukum putusya perkawinan akan tetap merujuk pada cerai talak atau cerai gugat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perkawinan Akan tetapi akibat hukum yang lebih jauh seperti ketentuan untuk rujuk kembali memiliki ketentuan yang berbeda-beda tergantung pada jenis perceraian yang menyebabkan putusya perkawinan tersebut. (Syaiquddin, 2013: 116-117).

Seperti salah satu perkara Cerai Talak yang terjadi di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Singaraja yang mana dari hasil musyawarah majelis yang telah dilakukan, majelis hakim mengambil putusan untuk memfasakhkan perkawinan

tersebut dengan berbagai macam faktor pertimbangan. Putusan perkara tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan Nomor Putusan 43/Pdt.G/2019/PA.Sgr. Gugatan perceraian tersebut pada dasarnya dilandasi karena terjadinya pertengkaran terus menerus dalam kehidupan rumah tangga pasangan suami isteri tersebut. Namun Majelis Hakim memiliki pertimbangan lain saat memutus gugatan Cerai Talak tersebut sehingga melahirkan Putusan *Fasakh*.

Pada dasarnya putusnya ikatan perkawinan yang dilakukan secara sah, dapat terjadi karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Terkait dengan proses perceraian harus dilakukan dihadapan pengadilan, yang dalam hal ini dikhususkan Majelis Hakim Pengadilan Agama untuk umat muslim. Namun ternyata hal tersebut masih terdapat dualisme pemahaman diantara masyarakat. Hal ini karena sebagian dari para ahli mengatakan bahwa perceraian bisa terjadi meski belum diputuskan oleh Hakim, misalnya dalam hal Talak atau *Fasakh* karena *riddah*. Sebagian ahli berpendapat bahwa *riddah*-nya salah satu pasangan suami isteri secara otomatis telah merusak sebuah ikatan perkawinan dan menjadikan haram pergaulan antara keduanya yang menyebabkan pasangan tersebut harus saling menjahui satu dengan yang lainnya. Namun sebagian lainnya dari para ahli berpendapat bahwa putusnya perkawinan baik itu karena Talak ataupun karena *Fasakh* yang terjadi karena *riddah* atau kesalahan lainnya harus dilakukan dihadapan Hakim sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tentunya berdampak pada masyarakat yang menyebabkan ada perkawinan yang telah putus karena *riddah* tetapi tetap hidup bersama layaknya suami isteri, dan ada pula yang bercerai namun tidak diselesaikan di Pengadilan Agama (Afdha'u, 2016:5).

Pengadilan Agama merupakan salah satu badan peradilan yang memiliki tugas untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Hal ini tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Agama) yang berbunyi:

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat penvari keadilan bagi yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Perkara tertentu yang dimaksud uraian pasal diatas kemudian dijelaskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama yang berbunyi:

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antar orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi syari'ah.

Dengan adanya undang-undang tersebut, maka Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk memeriksa perkara perkawinan bagi mereka yang beraga Islam dan putusan yang dihasilkan nantinya dapat memiliki kekuatan hukum.

Dari uraian diatas, penulis memiliki ketertarikan untuk mengkaji lebih dalam mengenai Putusan *Fasakh* atas Cerai Talak yang didasari pertengkaran terus menerus. Kajian tersebut akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul

“KAJIAN YURIDIS TERKAIT PUTUSAN *FASAKH* ATAS CERAI TALAK OLEH PASANGAN YANG BERPINDAH AGAMA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SINGARAJA NOMOR 43/Pdt.G/2019/PA.Sgr)”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan diatas, peneliti memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Terdapat asas perkawinan yang mengharuskan perkawinan untuk selamanya dan asas perkawinan yang menyatakan mempersulit terjadinya perceraian namun nyatanya perceraian yang terjadi semakin meningkat.
2. Adanya dualisme pandangan masyarakat terhadap putusnya perkawinan karena Cerai Talak dan juga *Fasakh* karena salah satu pasangan keluar agama Islam (*riddah*).
3. Adanya faktor-faktor tertentu yang menyebabkan perkawinan *Fasakh* seperti faktor salah satu pasangan yang keluar agama Islam (*riddah*) yang belum diketahui oleh masyarakat secara umum atau luas.
4. Terbatasnya pembahasan peraturan perundang-undangan terkait bentuk-bentuk putusnya perkawinan khususnya dalam hal perkawinan hukum Islam yang memiliki banyak bentuk dan pengertian yang bereda-beda.
5. Terbatasnya pembahasan terkait putusan *fasakh* karena salah satu pasangan keluar dari Islam (*riddah*).

1.3 Pembatasan Masalah

Pada dasarnya, penelitian yang didasarkan atas suatu putusan akan memiliki banyak aspek yang dapat diteliti dan dikaji lebih dalam lagi. Akan tetapi, untuk

menjaga arah penyusunan proposal ini, maka peneliti mengambil batasan masalah yang akan diteliti. Penelitian yang dilakukan akan lebih memfokuskan pada faktor pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja dalam hal memutus perkara cerai talak dengan putusan *fasakh* dan juga akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan *fasakh* tersebut.

1.4 Rumusan Masalah

Dari uraian diatas maka penulis akan merumuskan masalah mengenai beberapa hal yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor-faktor pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja dalam memutus perkara Cerai Talak dengan Putusan Fasakh?
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari Putusan *Fasakh* atas perkara Cerai Talak oleh pasangan yang berpindah agama ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pembatalan perkawinan karena *fasakh* dan juga sebagai sarana bagi penulis untuk mengungkapkan pikiran secara ilmiah melalui penelitian ini.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui faktor pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Singaraja dalam memutus kasus cerai talak dengan putusan *fasakh*.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum yang akan ditimbulkan dari *fasakh*-nya suatu perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam.

1.6 Manfaat Penelitian

Suatu penelitian yang dilaksanakan haruslah dapat memberikan manfaat.

Adapun manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini menjadi sarana pelatihan pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat.
- b. Sebagai sarana peningkatan wawasan penulis mengenai hukum islam.
- c. Dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan putusan *fasakh* dalam suatu perceraian dalam hal perkawinan agama islam.
- d. Dapat menjadi bahan referensi bagi pihak perpustakaan dan pembaca.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran atau informasi tambahan bagi masyarakat terkait adanya putusan *fasakh* dalam perkara cerai talak karena pasangan berpindah agama.

